



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 84 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka Peraturan Walikota dimaksud perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6) ;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
3. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
4. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
5. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
6. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
7. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
8. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa,

orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.

10. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
11. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
12. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
13. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
14. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
15. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
16. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia* yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*.
17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
20. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
22. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah secara Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk

melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan pajak hiburan dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah secara elektronik.

27. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
28. Surat Setoran Pajak Daerah secara Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan pajak hiburan melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota secara elektronik.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
35. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
37. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

38. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
41. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta.
42. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
43. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.
44. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.
45. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
46. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
47. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
48. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## BAB II

### PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

#### Pasal 2

- (1) Perhitungan nilai sewa reklame ditentukan oleh jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung

dengan memperhatikan perhitungan nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan perhitungan nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diperoleh dengan cara :  
nilai sewa reklame = *nilai strategis x satuan media reklame x jangka waktu x harga satuan reklame*
- (6) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dengan cara :  
nilai strategis = (bobot kawasan jalan x skor kawasan jalan) + (bobot sudut pandang x skor sudut pandang) + (bobot ketinggian x skor ketinggian)
- (7) Satuan media reklame dan harga satuan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (8) Perhitungan nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (9) Kawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (10) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lamanya penyelenggaraan reklame yang terdiri atas harian, bulanan dan tahunan.

### Pasal 3

Reklame papan nama yang memuat sponsor dihitung sebagai reklame produk rokok atau non rokok.

## BAB III NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

### Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak air tanah menggunakan nilai perolehan air tanah.
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan rupiah, diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dengan harga dasar air.
- (3) Volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan meter kubik (m<sup>3</sup>).
- (4) Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan cara mengalikan faktor nilai air dengan harga air baku.
- (5) Bobot komponen faktor nilai air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh 2 (dua) komponen, yaitu:
  - a. komponen sumber daya alam sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. komponen kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai

berikut:

- a. harga air baku bagi PDAM sebesar Rp. 37,00 (tiga puluh tujuh rupiah); dan
  - b. harga air baku bagi yang bukan PDAM sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah).
- (7) Nilai faktor komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan nilai faktor komponen kompensasi pemulihan, peruntukan, dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 5

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a diperoleh dengan cara menjumlah dari perkalian antara:
  - a. 20% (dua puluh persen) dengan faktor jenis sumber air tanah;
  - b. 20% (dua puluh persen) dengan faktor lokasi sumber air tanah berdasarkan cekungan;
  - c. 20% (dua puluh persen) dengan faktor lokasi sumber air tanah berdasarkan ketersediaan jaringan PDAM; atau
  - d. 40% (empat puluh perseratus) dengan faktor kualitas air tanah.
- (2) Faktor jenis sumber air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. sumur gali dengan kriteria kedalaman 0 – 30 m;
  - b. sumur bor dengan kriteria kedalaman:
    - 1) > 30 – 60 meter;
    - 2) > 60 – 85 meter;
    - 3) > 85 – 100 meter; atau
    - 4) > 100 meter.
- (3) Faktor lokasi sumber air tanah berdasarkan cekungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas daerah :
  - a. imbuhan (recharge);
  - b. transisi; dan
  - c. lepasan (discharge).
- (4) Faktor lokasi sumber air tanah berdasarkan ketersediaan jaringan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas daerah yang :
  - a. tersedia jaringan pipa PDAM; dan
  - b. tidak tersedia jaringan pipa PDAM
- (5) Faktor kualitas air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
  - a. kelas satu;
  - b. kelas dua
  - c. kelas tiga; dan
  - d. kelas empat.

#### Pasal 6

- (1) Komponen kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b diperoleh dengan cara menjumlah



dari perkalian antara:

- a. 40% (empat puluh perseratus) dengan faktor tujuan dan volume pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah;
  - b. 20% (dua puluh perseratus) dengan faktor luas area dampak pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah; dan
  - c. 40% (empat puluh perseratus) dengan faktor tingkat kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Faktor tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. non-niaga, antara lain:
    - 1) instansi/lembaga/kantor pemerintah/TNI/POLRI;
    - 2) sarana prasarana pemerintah;
    - 3) asrama pemerintah;
    - 4) kolam renang milik pemerintah/TNI/POLRI;
    - 5) lembaga pendidikan;
    - 6) rumah susun sederhana milik (rusunami); atau
    - 7) kegiatan non-niaga sejenis.
  - b. niaga kecil, antara lain:
    - 1) usaha skala rumah tangga;
    - 2) mandi cuci kakus (MCK) umum;
    - 3) hotel melati (losmen/wisma/ homestay/dan sejenisnya);
    - 4) pondokan (kost-kostan);
    - 5) poliklinik/ laboratorium/ praktik dokter;
    - 6) penatu (laundry);
    - 7) toko/ kios/ warung;
    - 8) rumah makan/ restoran kecil;
    - 9) rumah sakit swasta;
    - 10) salon kecantikan/ panti pijat/ mandi uap;
    - 11) bimbingan tes/ kursus keterampilan/ biro jasa;
    - 12) stasiun pengisian bahan bakar umum/SPBU;
    - 13) stasiun pengisian bahan bakar elpiji/SPBE;
    - 14) tempat pencucian motor; atau
    - 15) jenis niaga kecil sejenis.
  - c. industri kecil, antara lain:
    - 1) industri rumah tangga kecil seperti: industri tekstil/batik, industri minuman es;
    - 2) hotel bintang 1, 2 dan 3;
    - 3) pertanian dan peternakan kecil;
    - 4) pengrajin/ sanggar seni lukis;
    - 5) industri bahan kimia/ obat-obatan;
    - 6) rumah susun sederhana sewa (rusunawa);
    - 7) furniture; atau
    - 8) jenis usaha lainnya yang sejenis
  - d. niaga besar, antara lain:
    - 1) kolam renang;
    - 2) hotel bintang 4 dan 5;
    - 3) bengkel besar;
    - 4) night club/ bar/ cafe/ restoran besar;
    - 5) real estate

- 6) apartemen/ kondominium hotel;
  - 7) pusat perbelanjaan (mall);
  - 8) tempat pencucian mobil;
  - 9) bank (kantor pusat dan cabang);
  - 10) wahana air; atau
  - 11) jenis niaga besar lainnya yang sejenis.
- e. industri besar, antara lain:
- 1) gudang pendingin;
  - 2) pabrik/ industri skala besar;
  - 3) industri air minum dalam kemasan;
  - 4) pertanian dan peternakan besar;
  - 5) pertambangan;
  - 6) bandara/ terminal/ stasiun/ pelabuhan; atau
  - 7) jenis industri besar lainnya yang sejenis.
- (3) Faktor volume pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. 0 – 50 m<sup>3</sup>;
  - b. 50 – 500 m<sup>3</sup>;
  - c. 500 – 1000 m<sup>3</sup>;
  - d. 1000 – 2500 m<sup>3</sup>;
  - e. 2500 – 5000 m<sup>3</sup>; dan
  - f. lebih dari 5000 m<sup>3</sup>
- (4) Faktor luas area dampak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam:
- a. kurang dari 50 meter;
  - b. 50 – 100 meter;
  - c. 100 – 150 meter;
  - d. 150 – 200 meter; dan
  - e. lebih dari 200 meter
- (5) Faktor tingkat kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan dalam parameter kerentanan akuifer terhadap pemompaan dan/ atau tingkat penurunan muka air tanah, terdiri atas:
- a. sedang; dan
  - b. tinggi

#### Pasal 7

Formulasi penghitungan nilai perolehan air tanah, harga dasar air, faktor nilai air, bobot komponen sumber daya alam dan bobot komponen kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK

#### Pasal 8

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota terdiri atas :
- a. Pajak Reklame; dan

- b. Pajak Air Tanah.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :
- a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Parkir;
  - e. Pajak Penerangan Jalan; dan
  - f. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB V  
TATA CATA PENGISIAN SPTPD DAN E-SPTPD  
Bagian Kesatu  
Tata Cara Pengisian SPTPD

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak Hiburan Insidental, Wajib Pajak Reklame, Wajib Pajak Pajak Penerangan Jalan dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi jumlah omset dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3) SPTPD dari Wajib Pajak Hiburan Insidental diisi dan disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk setelah Hiburan Insidental selesai.
- (4) SPTPD dari Wajib Pajak Reklame diisi dan disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebelum penyelenggaraan Reklame.
- (5) SPTPD dari Wajib Pajak Penerangan Jalan disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (6) SPTPD dari Wajib Pajak Sarang burung Walet disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (7) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) , ayat (4) , ayat (5) dan ayat (6) harus disertai dengan pembayaran melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (8) Dalam hal SPTPD tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), , ayat (5) dan ayat (6) dan tidak dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dikenakan sanksi administrasi.
- (9) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa :
  - a. peringatan tertulis/teguran; dan
  - b. denda.
- (10) Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari pokok ketetapan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo.
- (11) Apabila kewajiban pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, maka akan dilakukan pemeriksaan pajak.
- (12) Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengisian e-SPTPD

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Parkir wajib mengisi aplikasi e-SPTPD.
- (2) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi jumlah omset dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3) e-SPTPD dari Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran dan Wajib Pajak Parkir disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (4) e-SPTPD dari Wajib Pajak Hiburan disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (5) Pengisian aplikasi e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) harus disertai dengan pembayaran melalui tempat pembayaran yang ditunjuk dengan menunjukkan kode *e-billing*.
- (6) Dalam hal e-SPTPD yang tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka dikenakan sanksi administrasi.
- (7) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa :
  - a. peringatan tertulis/teguran; dan
  - b. denda.
- (8) Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari pokok ketetapan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo.
- (9) Apabila kewajiban pengisian aplikasi e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, maka akan dilakukan pemeriksaan pajak.
- (10) Format e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI  
MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK  
Bagian Kesatu  
Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 11

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di tempat pembayaran yang ditunjuk berdasarkan SPTPD, e-SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD atau *e-billing*.
- (3) Bentuk dan isi SSPD, e-SSPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua  
Persyaratan dan Tata Cara Pembayaran Angsuran dan atau Penundaan  
Pembayaran

Pasal 12

- (1) Persyaratan pengajuan pembayaran secara angsuran dan atau penundaan pembayaran, terdiri atas:
  - a. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan angsuran dan atau penundaan pembayaran disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Kepala Badan;
  - b. permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia;
  - c. permohonan diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali kalau dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelah jatuh tempo; dan
  - d. menyatakan besarnya jumlah pajak yang dimohonkan untuk diangsur dan atau ditunda pembayarannya selama jangka waktu tertentu.
- (2) Tata cara pembayaran secara angsuran dan atau penundaan pembayaran, terdiri atas :
  - a. Wajib Pajak membuat surat kesanggupan atau surat pernyataan angsuran dan atau penundaan pembayaran yang dituangkan dalam surat perjanjian angsuran dan atau penundaan pembayaran yang telah disediakan;
  - b. surat perjanjian angsuran dan atau penundaan pembayaran ditandatangani oleh Wajib Pajak dan diketahui/disetujui oleh Kepala Badan;
  - c. pembayaran angsuran dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, sedangkan untuk penundaan pembayaran paling lama 4 (empat) bulan; dan
  - d. Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam surat perjanjian angsuran dan atau penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan surat paksa.
- (3) Bentuk dan isian perjanjian angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Pejabat yang berwenang untuk memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak dalam hal pembayaran angsuran dan atau penundaan pembayaran adalah Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan dapat mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur dan atau menunda pembayaran.
- (3) Kepala Badan dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

## BAB VII

### PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 14

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak terutang dalam SPTPD, e-SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD terhadap Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, SKPD Pajak Reklame dan SKPD Pajak Air Tanah kepada Walikota untuk kepentingan sosial, ibadah, ilmu pengetahuan, budaya, dalam rangka pembinaan di bidang olah raga dan untuk mendukung program Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.
- (2) Walikota berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu, dapat memberikan pengurangan pajak terutang dalam SPTPD, e-SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD terhadap Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, SKPD Pajak Reklame dan SKPD Pajak Air Tanah.
- (3) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketetapan pajak.

#### Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan surat permohonan pengurangan pajak, pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administratif yang terutang disertai dengan alasan – alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Permohonan diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali kalau dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelah jatuh tempo.
- (3) Walikota menugaskan kepada Kepala Badan dan petugas pertimbangan keberatan untuk mengadakan penelitian terhadap permohonan permintaan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administratif yang terutang.
- (4) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, petugas pertimbangan keberatan mengadakan penelitian kepada Wajib Pajak dan membuat laporan hasil penelitian kembali kepada Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan melaporkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Walikota dengan pertimbangan permohonan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administratif dapat dikabulkan atau ditolak.
- (6) Walikota berhak untuk menolak atau menerima permohonan untuk pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administratif dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pajak.
- (7) Surat keputusan mengabulkan atau menolak atas permohonan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administratif yang terutang ditanda tangani oleh Walikota dan disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (8) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam surat keputusan yang dikabulkan atau ditolak, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Walikota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) dan ayat (7) kepada Kepala Badan untuk besaran pajak terutang sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

## BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

### Pasal 16

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota/ Kepala Badan dengan melampirkan fotokopi bukti setoran pajak yang telah dibayarkan/SSPD untuk masa pajak yang dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran
- (2) Kepala Badan menugaskan petugas untuk melaksanakan pemeriksaan kepada wajib pajak untuk dibuatkan laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Kepala Badan menerbitkan SKPDLB kepada Wajib Pajak apabila laporan hasil pemeriksaan menemukan kelebihan pembayaran pajak.
- (4) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (5) BPKAD memberitahukan kepada Wajib Pajak bahwa kelebihan pembayaran pajak sudah dapat diambil.

## BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 17

- (1) BPKAD melakukan inventarisasi terhadap piutang-piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan yang tercantum dalam :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. STPD; dan
  - e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
- (3) Inventarisasi piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap piutang pajak dari :
  - a. Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
  - b. Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

- c. Wajib Pajak yang hak penagihannya telah kedaluwarsa; atau
  - d. Wajib Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, misalnya Wajib Pajak tidak dapat ditemukan, dokumen tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, rusak diakibatkan cuaca atau hewan dan sebab lain sebagainya.
- (4) Untuk memastikan piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, dilakukan penelitian di lapangan dan dibuatkan berita acara penelitian serta hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian lapangan.

#### Pasal 18

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pejabat menyusun daftar piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih untuk dilaksanakan penelitian di lapangan dan/atau penelitian administrasi guna memastikan piutang pajak tersebut tidak dapat ditagih.
- (2) Penelitian lapangan dilakukan oleh BPKAD terhadap piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dan b, berdasarkan surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (3) Penelitian administrasi dilakukan terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c.
- (4) Penelitian lapangan atau penelitian administrasi dilakukan terhadap piutang pajak yang tidak mungkin dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d, dan untuk penelitian lapangan berdasarkan dengan surat perintah dari Kepala Badan.

#### Pasal 19

- (1) Penelitian administrasi atau penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan setiap Wajib Pajak, per tahun pajak, dan per jenis ketetapan.
- (2) Penelitian administrasi secara kolektif hanya dapat dilakukan terhadap piutang pajak yang telah kedaluwarsa atau dokumen pendukungnya tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c dan d.

#### Pasal 20

- (1) Laporan hasil penelitian lapangan dan laporan hasil penelitian administrasi dituangkan dalam daftar Wajib Pajak dan besaran piutang pajak yang akan dilakukan penghapusan
- (2) Kepala Badan menyampaikan daftar Wajib Pajak dan besaran piutang pajak yang akan dilakukan penghapusan piutang pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.
- (3) Berdasarkan daftar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menerbitkan Surat Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak
- (4) Penghapusan menyangkut piutang Daerah, ditetapkan oleh :
  - a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar



- rupiah); atau
- b. Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## BAB X PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

### Pasal 21

- (1) Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan Pembukuan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan ketentuan Pembukuan yang berlaku.
- (3) Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dengan omzet di bawah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan Pembukuan, tetapi melakukan pencatatan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.
- (5) Bentuk dan isi formulir pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Pasal 22

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di tempat kegiatan.

### Pasal 23

- (1) Pemeriksa dalam melaksanakan Pemeriksaan lapangan berpedoman pada ketentuan Pemeriksaan yang meliputi :
  - a. pemeriksa harus memiliki dan memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah Pemeriksaan;
  - b. pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
  - c. pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
  - d. pemeriksa wajib membuat laporan Pemeriksaan;
  - e. pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil Pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara SPTPD dengan hasil Pemeriksaan;
  - f. pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya Pemeriksaan;
  - g. pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak

segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan; dan

h. pemeriksa wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan Pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan Pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan Pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Pelaksanaan Pemeriksaan berpedoman pada ketentuan Pemeriksaan yang meliputi :

- a. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih pemeriksa;
- b. Pemeriksaan dilaksanakan di kantor pemeriksa, di kantor Wajib Pajak atau di tempat usaha atau di tempat tinggal atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan Wajib Pajak atau di tempat lain yang ditentukan Walikota atau Pejabat;
- c. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam kerja, jika dipandang perlu;
- d. hasil Pemeriksaan dituangkan dalam laporan Pemeriksaan;
- e. hasil Pemeriksaan yang seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan;
- f. terhadap temuan dalam Pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan;
- g. berdasarkan laporan Pemeriksaan, maka selanjutnya akan diterbitkan SKPDKB, SKPDLB, atau SKPDN.

## BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XII PELAKSANAAN

### Pasal 25

- (1) Pelaksanaan terhadap e-SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dimulai pada tanggal 7 Desember 2017.
- (2) Wajib Pajak melaksanakan e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada 31 Desember 2018.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 1 November 2017  
WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 1 November 2017  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI  
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 85

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA  
 YOGYAKARTA  
 NOMOR : 84 TAHUN 2017  
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KOTA  
 YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN  
 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

A. SATUAN MEDIA REKLAME DAN HARGA SATUAN REKLAME

NO	JENIS	JANGKA WAKTU	UKURAN	HARGA		
1	Membujur/melintang					
	a. Megatron/Videotron	1 tahun	m <sup>2</sup>	a.Rokok	Rp.	7.250.000
				b.Non Rokok	Rp.	2.025.000
				c>Nama Usaha	Rp.	470.000
	b. Billboard Wall Dynamic/ Trivison/ Running Text	1 tahun	m <sup>2</sup>	a.Rokok	Rp.	1.100.000
				b.Non Rokok	Rp.	305.000
				c>Nama Usaha	Rp.	70.000
	c. Billboard dengan lampu	1 tahun	m <sup>2</sup>	a.Rokok	Rp.	725.000
				b.Non Rokok	Rp.	202.500
				c>Nama Usaha	Rp.	47.000
	d. Billboard tanpa lampu	1 tahun	m <sup>2</sup>	a.Rokok	Rp.	580.000
				b.Non Rokok	Rp.	162.000
				c>Nama Usaha	Rp.	37.500
2	Memotong Jalan					
	a. Megatron/Videotron	1 tahun	m <sup>2</sup>	a.Rokok	Rp.	10.875.000
				b.Non Rokok	Rp.	3.037.500
				c>Nama Usaha	Rp.	705.000
	b. Billboard Wall Dynamic/ Trivison/ Running Text	1 tahun	m <sup>2</sup>	a.Rokok	Rp.	1.650.000
				b.Non Rokok	Rp.	457.500
				c>Nama Usaha	Rp.	105.000
	c. Billboard dengan lampu	1 tahun	m <sup>2</sup>	a.Rokok	Rp.	1.087.500
				b.Non Rokok	Rp.	305.000
				c>Nama Usaha	Rp.	70.500
	d. Billboard tanpa lampu	1 tahun	m <sup>2</sup>	a.Rokok	Rp.	870.000
				b.Non Rokok	Rp.	243.000
				c>Nama Usaha	Rp.	56.000
3	Kain/Vinyl/Plastik					
	a.Spanduk	1 hari	m <sup>2</sup>	a.Rokok	Rp.	7.000
				b.Non Rokok	Rp.	5.500
				c>Nama Usaha	Rp.	3.500
	b.Umbul-umbul	1 hari	m <sup>2</sup>	a.Rokok	Rp.	7.000
				b.Non Rokok	Rp.	5.500
				c>Nama Usaha	Rp.	3.500
4	Selebaran	1 minggu	per lembar		Rp.	5.000
5	Melekat/Stiker	1 minggu	per lembar		Rp.	35.000
6	Berjalan	1 tahun	m <sup>2</sup>		Rp.	337.500
7	Udara	1 hari	per buah		Rp.	50.000
8	Suara	1 hari	per buah		Rp.	8.000
9	Peragaan	1 hari	per buah		Rp.	135.000
10	Cahaya/Film/Slide	1 hari	per buah		Rp.	270.000
11	Apung	1 hari	per buah		Rp.	50.000

B. NILAI STRATEGIS (NS)

1. REKLAME BALIHO/BILLBOARD/NEON BOX/NEON SIGN/WALL DYNAMIC/TRIVISION/BANDO JALAN/MEGATRON/VIDEOTRON

No.	Kawasan	Bobot	Skor	Indek	Muka	Bobot	Skor	Indek	Tinggi	Bobot	Skor	Indeks	NS
1	A	50%	14	7	4 Sisi	40%	40	16	> 8	10%	15	1,5	24,5
		50%	14	7		40%	40	16	> 4 s.d. 8	10%	10	1	24
		50%	14	7		40%	40	16	0 s.d. 4	10%	5	0,5	23,5
		50%	14	7	3 Sisi	40%	30	12	> 8	10%	15	1,5	20,5
		50%	14	7		40%	30	12	> 4 s.d. 8	10%	10	1	20
		50%	14	7		40%	30	12	0 s.d. 4	10%	5	0,5	19,5
		50%	14	7	2 Sisi	40%	20	8	> 8	10%	15	1,5	16,5
		50%	14	7		40%	20	8	> 4 s.d. 8	10%	10	1	16
		50%	14	7		40%	20	8	0 s.d. 4	10%	5	0,5	15,5
		50%	14	7	1 Sisi	40%	10	4	> 8	10%	15	1,5	12,5
		50%	14	7		40%	10	4	> 4 s.d. 8	10%	10	1	12
		50%	14	7		40%	10	4	0 s.d. 4	10%	5	0,5	11,5
2	B	50%	12	6	4 Sisi	40%	40	16	> 8	10%	5	0,5	23,5
		50%	12	6		40%	40	16	> 4 s.d. 8	10%	4	0,4	23
		50%	12	6		40%	40	16	0 s.d. 4	10%	3	0,3	22,5
		50%	12	6	3 Sisi	40%	30	12	> 8	10%	5	0,5	19,5
		50%	12	6		40%	30	12	> 4 s.d. 8	10%	4	0,4	19
		50%	12	6		40%	30	12	0 s.d. 4	10%	3	0,3	18,5
		50%	12	6	2 Sisi	40%	20	8	> 8	10%	5	0,5	15,5
		50%	12	6		40%	20	8	> 4 s.d. 8	10%	4	0,4	15
		50%	12	6		40%	20	8	0 s.d. 4	10%	3	0,3	14,5
		50%	12	6	1 Sisi	40%	10	4	> 8	10%	5	0,5	11,5
		50%	12	6		40%	10	4	> 4 s.d. 8	10%	4	0,4	11
		50%	12	6		40%	10	4	0 s.d. 4	10%	3	0,3	10,5
3	C	50%	10	5	4 Sisi	40%	40	16	> 8	10%	5	0,5	22,5
		50%	10	5		40%	40	16	> 4 s.d. 8	10%	4	0,4	22
		50%	10	5		40%	40	16	0 s.d. 4	10%	3	0,3	21,5
		50%	10	5	3 Sisi	40%	30	12	> 8	10%	5	0,5	18,5
		50%	10	5		40%	30	12	> 4 s.d. 8	10%	4	0,4	18
		50%	10	5		40%	30	12	0 s.d. 4	10%	3	0,3	17,5
		50%	10	5	2 Sisi	40%	20	8	> 8	10%	5	0,5	14,5
		50%	10	5		40%	20	8	> 4 s.d. 8	10%	4	0,4	14
		50%	10	5		40%	20	8	0 s.d. 4	10%	3	0,3	13,5
		50%	10	5	1 Sisi	40%	10	4	> 8	10%	5	0,5	10,5
		50%	10	5		40%	10	4	> 4 s.d. 8	10%	4	0,4	10
		50%	10	5		40%	10	4	0 s.d. 4	10%	3	0,3	9,5

2. REKLAME KAIN/PLASTIK (UMBUL-UMBUL/SPANDUK/VERTIKAL BANNER DAN SEJENISNYA)

No.	Kawasan	Bobot	Skor	Indek	Muka	Bobot	Skor	Indeks	Tinggi	Bobot	Skor	Indeks	NS
1.	A	50%	4	2,0	2 Sisi	40%	3	1,2	> 8	10%	5	0,5	3.7
		50%	4	2,0		40%	3	1,2	> 4 s.d. 8	10%	4	0,4	3.6
		50%	4	2,0		40%	3	1,2	0 s.d. 4	10%	3	0,3	3.5
		50%	4	2,0	1 Sisi	40%	2	0,8	> 8	10%	5	0,5	3.3
		50%	4	2,0		40%	2	0,8	> 4 s.d. 8	10%	4	0,4	3.2
		50%	4	2,0		40%	2	0,8	0 s.d. 4	10%	3	0,3	3.1
2.	B	50%	3	1,5	2 Sisi	40%	3	1,2	> 8	10%	5	0,5	3.2
		50%	3	1,5		40%	3	1,2	> 4 s.d. 8	10%	4	0,4	3.1
		50%	3	1,5		40%	3	1,2	0 s.d. 4	10%	3	0,3	3
		50%	3	1,5	1 Sisi	40%	2	0,8	> 8	10%	5	0,5	2.8
		50%	3	1,5		40%	2	0,8	> 4 s.d. 8	10%	4	0,4	2.7
		50%	3	1,5		40%	2	0,8	0 s.d. 4	10%	3	0,3	2.6
3.	C	50%	2	1	2 Sisi	40%	3	1,2	> 8	10%	5	0,5	2,7
		50%	2	1		40%	3	1,2	> 4 s.d. 8	10%	4	0,4	2,6
		50%	2	1		40%	3	1,2	0 s.d. 4	10%	3	0,3	2,5
		50%	2	1	1 Sisi	40%	2	0,8	> 8	10%	5	0,5	2,3
		50%	2	1		40%	2	0,8	> 4 s.d. 8	10%	4	0,4	2,2
		50%	2	1		40%	2	0,8	0 s.d. 4	10%	3	0,3	2,1

3. REKLAME JENIS SELEBARAN/ MELEKAT/ STIKER/ BERJALAN/ UDARA/ SUARA/ PERAGAAN/ FILM/ SLIDE/ APUNG

No.	Jenis	NS	Keterangan
1	Selebaran	3.4	s.d. 100 lembar 1 kali
2	Melekat/stiker	3.4	s.d. 100 lembar 1 kali
3	Berjalan	2.5	1 meter persegi 1 tahun
4	Udara	4.5	1 buah 30 hari
5	Suara	2.5	1 suara 1 hari
6	Peragaan	4	1 peragaan 1 hari
7	Film/slide	2.5	1 film/slide 1 hari
8	Apung	4	1 apung 1 hari

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA  
 YOGYAKARTA  
 NOMOR : 84 TAHUN 2017  
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KOTA  
 YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN  
 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

TABEL PEMBAGIAN KAWASAN JALAN DI KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA		
	KAWASAN A		
1.	JL. ABU BAKAR ALI BARAT ( S.D SIMPANG JL A. JAJULI)	8.	JL. MAGELANG
2.	JL. JENDERAL AHMAD YANI	9.	JL. MALIOBORO
3.	JL. BRIGJEN KATAMSO	10.	JL. P. DIPONEGORO
4.	JL. CIK DI TIRO	11.	JL. P. MANGKUBUMI
5.	JL. JEND SUDIRMAN	12.	JL. P. SENOPATI
6.	JL. KLERINGAN	13.	JL. TRIKORA
7.	JL. LAKSDA ADI SUCIPTO	14.	JL. LETJEN URIP SUMOHARJO
	KAWASAN B		
1	JL. ABU BAKAR ALI TIMUR	35	JL. KEMASAN
2	JL. ALUN-ALUN SELATAN	36	JL. KENARI
3	JL. ALUN-ALUN UTARA	37	JL. KUSBINI
4	JL. AM SANGAJI	38	JL. KOL SUGIYONO
5	JL. ATMOSUKARTO	39	JL. KOMPOL B. SUPRAPTO
6	JL. BANTUL	40	JL. KYAI MOJO
7	JL. BAUSASRAN	41	JL. KUSUMANEGARA
8	JL. BAYANGKARA	42	JL. LEMPUYANGAN
9	JL. BUGISAN	43	JL. LETJEND SUPRAPTO
10	JL. C. SIMANJUNTAK	44	JL. LINGKAR SELATAN
11	JL. CENDANA	45	JL. MATARAM
12	JL. DAGEN	46	JL. MAYJEND SUTOYO
13	JL. D.I. PANJAITAN	47	JL. MAYOR SURYOTOMO
14	JL. DR. SARJITO	48	JL. MENTERI SUPENO
15	JL. DR. SUTOMO	49	JL. NGASEM
16	JL. DR. WAHIDIN S. HUSODO	50	JL. NGEKSIGONDO
17	JL. GADING	51	JL. PARANGTRITIS
18	JL. GADJAHMADA	52	JL. PASAR KEMBANG
19	JL. GAYAM	53	JL. PEMBELA TANAH AIR
20	JL. GEDONGKUNING	54	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN
21	JL. GEJAYAN	55	JL. PERWAKILAN
22	JL. GLAGAH SARI	56	JL. PRAMUKA

23	JL. GONDOSULI	57	JL. PROF YOHANES
24	JL. HAYAM WURUK	58	JL. RE MARTADINATA
25	JL. HOS COKROAMINOTO UTARA	59	JL. SUGENG JERONI
26	JL. HOS COKROAMINOTO SLTN	60	JL. SUROTO
27	JL. IBU RUSWO	61	JL. SULTAN AGUNG
28	JL. IMOIRI	62	JL. TAMAN SISWA
29	JL. IPDA TUT HARSONO	63	JL. TENTARA PELAJAR
30	JL. JLAGRAN	64	JL. TERBAN
31	JL. JOGONEGARAN	65	JL. VETERAN
32	JL. KH. A DAHLAN	66	JL. WAKHID HASYIM
33	JL. KAPTEN TENDEAN	67	JL. WIROBRAJAN
34	JL. KAUMAN	68	JL. YOS SUDARSO
	KAWASAN C		
	RUAS JALAN DI KOTA YOGYAKARTA SELAIN RUAS JALAN DI KAWASAN A DAN		

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI



LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA  
 YOGYAKARTA  
 NOMOR : 84 TAHUN 2017  
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KOTA  
 YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN  
 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

---

A. NILAI FAKTOR KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM DALAM  
 PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

1. Faktor jenis sumber air tanah

No.	Jenis sumber	Kedalaman	Bobot
1.	Sumur Gali	0 – 30 meter	10
2.	Sumur Bor	>30 – 60 meter	7
		60, – 85 meter 1	4
		85, – 100 meter 1	2
		> 100 meter	1

2. Faktor lokasi sumber air tanah

a. Cekungan

No.	Kriteria	Bobot
1.	Daerah Imbuhan	10
2.	Daerah Transisi	5
3.	Daerah Lepas	1

b. Jaringan PDAM

<b>No.</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Bobot</b>
1.	Tersedia jaringan PDAM	10
2.	Tidak tersedia jaringan PDAM	1

3. Faktor Kualitas air tanah

No.	Kriteria	DHL ( $\mu\text{S/cm}$ )	Total Coliform (jml/100 ml)	Bobot
1.	Air kelas satu	<750	<1000	10
2.	Air kelas dua	>750 – 1.000	>1.000 – 5.000	7
3.	Air kelas tiga	>1.000 – 2.000	>5.000 – 10.000	4
4.	Air kelas empat	>2.000	>10.000	1

B. NILAI FAKTOR KOMPONEN KOMPENSASI PEMULIHAN, PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN DALAM PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

1. Faktor tujuan dan volume pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah

No.	Subyek Pemakai	> 0-50	>50-500	>500-1000	>1000-2500	>2500-5000	>5000
		m <sup>3</sup> /bulan	m /bulan	m <sup>3</sup> /bulan	m <sup>3</sup> /bulan	m <sup>3</sup> /bulan	m <sup>3</sup> /bulan
1.	Non Niaga	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
2.	Niaga Kecil	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0
3.	Industri Kecil	3,5	3,8	4,1	4,4	4,7	5,0
4.	Niaga Besar	5,0	5,4	5,8	6,2	6,6	7,0
5.	Industri Besar	7,5	8,0	8,5	9,0	10,5	11,0

2. Faktor luas area pengaruh pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah

No.	Area pengaruh	Bobot
1.	≤50 meter	1
2.	50,1 – 100 meter	2

3.	100,1 – 150 meter	5
4.	150,1 – 200 meter	7
5.	>200 meter	10

3. Faktor tingkat kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah

Kriteria	Bobot
Sedang	5
Tinggi	10

C. RUMUS NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)

$$\text{NPA} = \text{Volume} \times \text{HDA}$$

Keterangan :

NPA : Nilai perolehan air tanah

Volume : Volume air yang diambil dan/atau yang dimanfaatkan

HDA : Harga dasar air

D. RUMUS HARGA DASAR AIR (HDA)

$$\text{HDA} = \text{FNA} \times \text{HAB}$$

Keterangan :

FNA : Faktor nilai air

HAB : Harga air baku

E. RUMUS FAKTOR NILAI AIR (FNA)

$$\text{FNA} = \text{Bobot komponen sumber daya alam} + \text{Bobot komponen kompensasi pemulihan, peruntukan dan}$$

Dengan rincian perhitungan bobot sebagai berikut :

$$\text{Bobot komponen sumber daya alam} = \{[(20\% \times A) + (20\% \times B) + (20\% \times C) + (40\% \times D)] \times 60 \%\}$$

Keterangan :

- A = Faktor jenis sumber air tanah
- B = Faktor lokasi sumber air tanah berdasarkan cekungan
- C = Faktor lokasi sumber air tanah berdasarkan ketersediaan jaringan PDAM
- D = Faktor kualitas air tanah

**Bobot komponen kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan =  $\{[(40\% \times E) + (20\% \times F) + (40\% \times G)] \times 40\%\}$**

- E = Faktor tujuan dan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
- F = Faktor luas area dampak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
- G = Faktor tingkat kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

WALIKOTA YOGYAKARTA


ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA  
 YOGYAKARTA  
 NOMOR : 84 TAHUN 2017  
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KOTA  
 YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN  
 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

**FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)**

A. SPTPD PAJAK HIBURAN INSIDENTAL

 <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA          BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN          DAN ASET DAERAH          Jl. Kenari No.56 Yogyakarta 55165          Telp. 515865, 515866 Psw. 161, Langsung          548519 dan 562835</p>	<p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK          DAERAH (SPTPD)</p> <p>PAJAK HIBURAN</p>	Nomor : .....
		<p>Masa Pajak :          ..... Tahun :          Tanggal          diterima          BPKAD</p>
<p><b>PERHATIAN:</b></p> <p>1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) dengan huruf CETAK</p> <p>2. Beri Nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.</p> <p>3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Jl. Kenari No. 56, Komplek Balaikota, Timoho, Yogyakarta 55165, paling lambat pada tanggal .....</p> <p>4. Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara jabatan untuk WP</p>		
A. NPWPD	:	
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. NAMA USAHA	:	
D. ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
E. KELURAHAN / KECAMATAN	:	
F. TELEPHONE	:	
G. PERUBAHAN IDENTITAS	:	ADA / TIDAK (Coret yang tidak perlu)

A. DIISI OLEH PENGUSAHA  
HIBURAN

1. Hiburan yang diselenggarakan ( dilingkari yang sesuai )
  - a. Tontonan film
  - b. pagelaran kesenian non tradisional, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. pagelaran kesenian tradisional;
  - d. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
  - e. pameran;
  - f. diskotik, karaoke dan klab malam dan sejenisnya;
  - g. karaoke;
  - h. sirkus, akrobat dan sulap;
  - i. permainan bilyard, golf, bowling;
  - j. pacuan kuda dan kendaraan bermotor;
  - k. permainan ketangkasan;
  - l. panti pijat/massage, refleksi dan mandi uap/spa;
  - m. pertandingan olah raga;
  - n. pusat kebugaran (fitnes center)

2. Harga Tanda Masuk yang berlaku

- Kelas.....	Rp. ....			
- Kelas.....	Rp. ....			
- Kelas.....	Rp. ....			

3. Jumlah pertunjukan rata-rata pada hari biasa :..... kali  
 Jumlah pertunjukan rata-rata pada hari libur / Minggu : ..... kali
4. Jumlah pengunjung rata-rata pada hari biasa :..... orang  
 Jumlah pengunjung rata-rata pada hari libur : ..... orang  
 Jumlah pengunjung pada waktu pertunjukan insidental : ..... orang
5. Jumlah meja / mesin : ..... buah dengan koin/kartu elektronik dan sejenisnya  
 Harga koin : Rp..... Harga kartu elektronik  
 Rp..... (khusus untuk Bilyard dan Permainan Ketangkasan)
6. Jumlah jalur bola bowling/ lubang golf :.....jalur / lubang  
 Tarif pemakaian : Rp..... per permainan
7. Jumlah kamar / ruangan : ..... Buah dengan Sewa Kamar / jasa Rp.....  
 (khusus untuk Panti Pijat, Mandi Uap, Karaoke)
8. Iuran anggota/ sewa penggunaan fasilitas fitnes : Rp...../bulan atau Rp...../hari

**B. DIISI OLEH PENGUSAHA HIBURAN**

1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun

Pajak Tertentu) :

- a. Masa Pajak : Tanggal ..... s/d Tanggal .....
- b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) Rp.....
- c. Tarif Pajak (sesuai Peraturan Daerah ) : d.
- Pajak Terhutang (b x c) :

2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen) :

- a. Masa Pajak : Tanggal ..... s/d Tanggal .....
- b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima)
- c. Tarif Pajak (sesuai Peraturan Daerah ) : d.
- Pajak Terhutang (b x c) :

**C. PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta Lampiran- Lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

....., .....,  
Wajib Pajak

\_\_\_\_ Nama jelas

**D. KOLOM PENELITIAN OLEH PETUGAS BPKAD**

Diterima tanggal  
Nama Petugas  
NIP.

( ..... )

----- - Gunting disini -----

No. SPTPD : .....


**TANDA TERIMA**

N P W P D :  
Nama : ..... Alamat  
: .....

....., Tahun .....  
Yang  
Menerima

( ..... )



 <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No.56Yogyakarta55165 Telp.515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835</p>	<p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH</p> <p>PAJAK REKLAME</p>	<p>Nomor : .....</p> <p>Masa Pajak : Tanggal diterima BPKA</p>
--	--	--

**PERHATIAN:**

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) dengan huruf CETAK
2. Beri Nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Jl. Kenari No. 56, Komplek Balaikota, Timoho, Yogyakarta 55165, paling lambat 1 (satu) minggu untuk reklame permanent dan 2 (dua) hari untuk reklame insidental sebelum reklame diselenggarakan
4. Keterlambatan penverahan tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara jabatan

A. NPWPD	:	
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. NAMA USAHA	:	
D. ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
E. KELURAHAN / KECAMATAN	:	
F. TELEPHONE	:	
G. PERUBAHAN IDENTITAS	:	ADA / TIDAK (Coret yang tidak perlu)

A. DATA OBJEK PAJAK

No	Nilai Strategis	Ukuran	Jenis	Jumlah	Batas / Jangka Waktu
1	a. Lokasi pemasangan jalan..... b. Tinggi bidang teratas ..... meter	P = ...m L = ... m Muka = .... sisi	a. Jenis ..... b. Judul ..... c. Naskah (Rokok / Non Rokok /	.....	..... s/d .....
2	a. Lokasi pemasangan jalan..... b. Tinggi bidang teratas ..... meter	P = ...m L = ... m Muka = .... sisi	a. Jenis ..... b. Judul ..... c. Naskah (Rokok / Non Rokok /	.....	..... s/d .....

Keterangan :  
Ukuran : P = Panjang L= Lebar T = Tinggi  
\*) \* coret yang tidak perlu

Jenis Reklame

- |                             |                       |                  |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| 1. Billboard < 12 m2;       | 7. Neon box/neon sign | 13. Berjalan     |
| 2. Billboard 12 s.d < 24 m2 | 8. Spanduk            | 14. Udara        |
| 3. Billboard ≥ 24 m2        | 9. Umbul-umbul        | 15. Suara        |
| 4. Megatron/videotron       | 10. Baliho            | 16. Peragaan     |
| 5. Dynamic wall/trivison    | 11. Selebaran         | 17. Film / Slide |
| 6. Bando jalan              | 12. Melekat           |                  |

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta Lampiran- Lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

.....  
Wajib Pajak


C.KOLOM PENELITIAN OLEH PETUGAS

Diterima tanggal :  
Nama Petugas :  
NIP. :

----- Gunting disini -----

<p style="text-align: center;">TANDA TERIMA</p> <p>NPWPD : .....</p> <p>Nama : .....</p> <p>Alamat : .....</p>	<p style="text-align: right;">No. SPTPD : .....</p> <p style="text-align: right;">Yogyakarta, ..... Tahun .....</p> <p style="text-align: right;">Yang Menerima</p> <p style="text-align: right;">(.....)</p>
--	---

3 SPTPD PAJAK PENERANGAN JALAN

 <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No.56 Yogyakarta 55165 Telp. 515865, 515866 Psw. 161, Langsung 548519 dan 562835</p>	<p><b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH</b></p> <p><b>PAJAK PENERANGAN JALAN</b></p>	<p>Nomor : ..... Masa Pajak : ..... Tahun : ..... Tanggal diterima BPKAD .....</p>
<p><b>PERHATIAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baca Petunjuk pengisian</li> <li>2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak</li> <li>3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir disertai dengan pembayaran</li> <li>4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan</li> </ol>		
<p>A. NPWPD : .....</p>		
<p>B. NAMA WAJIB PAJAK : .....</p>		
<p>C. NAMA USAHA : .....</p>		
<p>D. ALAMAT TEMPAT USAHA : .....</p>		
<p>E. KELURAHAN / KECAMATAN : .....</p>		
<p>F. TELEPHONE : .....</p>		
<p>G. KELURAHAN / KECAMATAN : .....</p>		
<p><b>B.</b></p> <p><b>PERN</b></p>		
<p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta Lampiran-Lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.</p> <p style="text-align: right;">Yogyakarta, ....., Tahun .....</p> <p style="text-align: right;">Wajib Pajak</p>		
<p><b>PETUNJUK PENGISIAN SPTPD :</b></p>		
<p>Kolom A : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD</p>		
<p>Kolom B : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD</p>		
<p>Kolom C : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD</p>		
<p>Kolom D : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD</p>		
<p>Kolom E : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD</p>		
<p>Kolom F : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD</p>		
<p>Kolom G : Diisikan sesuai dengan wilayah tempat obyek berada</p>		
<p>Kolom H : Diisikan sesuai dengan Golongan obyek pajak</p>		
<p>Kolom I : Jumlah Dasar Pengenaan Pajak dikalikan Tarif Pajak 8 % (delapan persen) atau 3%</p>		
<p>Kolom J : Jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan selama masa pajak belum</p>		
<p>Kolom K : Merupakan jumlah pajak yang terutang dikurangi kredit pajak</p>		
<p>No SPTPD : .....</p>		
<p style="text-align: center;"><b>TANDA TERIMA</b></p>		
<p>NPWPD : .....</p>		
<p>NAMA : .....</p>		
<p>USAHA : .....</p>		
<p>ALAMAT USAHA : .....</p>		
<p>Yogyakarta, .....</p> <p><b>Yang Menerima</b></p>		



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
 DAN ASET DAERAH  
 Jl. Kenari No.56Yogyakarta55165  
 Telp.515865, 515866 Psw.161,  
 Lansunda 548519 dan 562835

LAMPIRAN  
 SURATPEMBERITAHUAN PAJAK  
 DAERAH  
 (SPTPD)  
 PAJAK PENERANGAN JALAN

Nomor : .....  
 Masa Pajak : .....  
 Tahun : .....

Tanggal diterima  
 BPKAD  
 .....

A. NPWPD


:

No	GOL TARIF PLN	BATAS DAYA	JUMLAH PELANGGAN	BIAYA BEBAN	BIAYA PEMAKAIAN DAYA	KET
1.	S - 1 / TR	220 VA				
	S - 2 / TR	450 VA				
	S - 2 / TR	900 VA				
	S - 2 / TR	1300 VA				
	S - 2 / TR	2200 VA				
	S - 2 / TR	>2200 VA				
2.	R - 1 /TR	S.d 450 VA				
	R - 1 /TR	900 VA				
	R - 1 /TR	1300 VA				
	R - 1 /TR	2200 VA				
3.	R - 2 /TR	>2200 VA - 6600				
	B - 1/TR	s.d 450 VA				
	B - 1/TR	900 VA				
	B - 1/TR	1300 VA				
	B - 1/TR	2200 VA				
4.	B -2/TR	>2200 VA - 200 KVA				
	I - 1/TR	s.d 450 VA				
	I - 1/TR	900 VA				
	I - 1/TR	1300 VA				
	I - 1/TR	2200 VA				
	I - 1/TR	>2200 VA - 140 KVA				
5.	I - 2/TR	> 14 KVA - 200				
	P - 1/TR	s.d 450 VA				
	P - 1/TR	900 VA				
	P - 1/TR	1300 VA				
	P - 1/TR	2200 VA				
6.	P - 1/TR	2200 VA - 200 KVA				
	1-M	0				
	1-T/TR	200 KVA				
	1-C/TM	>200 KVA				

Yogyakarta,.....

(.....)

4 SPTPD PAJAK SARANG BURUNG WALET

 <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No.56 Yogyakarta 55165 Telp. 515865, 515866 Psw. 161, Langsung 548519 dan 562835</p>	<p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH</p> <p>PAJAK SARANG BURUNG WALET</p>	<p>Nomor : .....</p> <p>Masa Pajak : .....</p> <p>Tahun : .....</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Tanggal diterima BPKAD</p>
<p><b>PERHATIAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baca Petunjuk pengisian</li> <li>2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak</li> <li>3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta paling lambat 15 hari setelah masa pajak berakhir disertai dengan pembayaran</li> </ol>		
<p>A. NPWPD :</p>		
<p>B. NAMA WAJIB PAJAK :</p>		
<p>C. NAMA USAHA :</p>		
<p>D. ALAMAT TEMPAT USAHA :</p>		
<p>E. KELURAHAN / KECAMATAN :</p>		
<p>F. TELEPHONE :</p>		
<p>G. KELURAHAN/KECAMATAN :</p>		
	<b>OMSET PENJUALAN</b>	<b>JUMLAH ( Rp. )</b>
H. DASAR PENGENAAN PAJAK	1. Sarang Burung Walet	
	2. Sarang Burung sejenisnya	
	Jumlah	
I. PAJAK TERUTANG	Tarif Pajak : 10 %	
J. PAJAK YANG TELAH DIBAYAR		
K. PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	( Lajur I – J )	
<b>B. PERNYATAAN</b>		
<p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta Lampiran-Lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.</p> <p style="text-align: right;">Yogyakarta, ....., Tahun .....</p> <p style="text-align: right;">Wajib Pajak</p>		
<p><b>PETUNJUK PENGISIAN SPTPD :</b></p> <p>Kolom A : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD</p> <p>Kolom B : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD</p> <p>Kolom C : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD</p> <p>Kolom D : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD</p> <p>Kolom E : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD</p> <p>Kolom F : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD</p> <p>Kolom G : Diisikan sesuai dengan wilayah tempat obyek berada</p> <p>Kolom H : Diisikan sesuai dengan Golongan obyek pajak</p> <p>Kolom I : Jumlah Dasar Pengenaan Pajak dikalikan Tarif Pajak 8 % (delapan persen) atau 3% (tiga)</p> <p>Kolom J : Jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan selama masa pajak belum berakhir</p> <p>Kolom K : Merupakan jumlah pajak yang terutang dikurangi kredit pajak</p>		
No SPTPD : .....		
<b>TANDA TERIMA</b>		
NPWPD :		
NAMA :		
USAHA :		
ALAMAT USAHA :		
		Yogyakarta, .....
		Yang Menerima
		.....



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
 DAN ASET DAERAH  
 Jl. Kenari No.56 Yogyakarta 55165  
 Telp.515865, 515866 Psw.161, Langsung  
 548519 dan 562835

LAMPIRAN  
 SURATPEMBERITAHUAN PAJAK  
 DAERAH  
 (SPTPD)  
 PAJAK SARANGBURUNGWALET

Nomor : .....  
 Masa Pajak:.....  
 Tahun : .....  
 Tanggal diterima  
 BPKAD  
 .....

A. NPWPD :

B. Aktadan Perijinan

- Ijin Usaha/HO :Nomor : tanggal

Berlaku sampai dengan:

Dikeluarkan oleh :

C. Kapasitas

No	LUASUSAHA	JUMLAH SARANG	OMSET	KETERANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

D. Harga penjualan : Rp.....ons/kg

E. Masapenan :.....kalidalam 1 tahun

Yogyakarta,.....

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI


LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA  
 YOGYAKARTA  
 NOMOR : 84 TAHUN 2017  
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KOTA  
 YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN  
 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK (E-SPTPD)**

A. e-SPTPD PAJAK HOTEL

 <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA          BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN          DAN ASET DAERAH          Jl. Kenari No.56 Yogyakarta 55165          Telp. 515865, 515866 Psw. 161, Langsung          548519 dan 562835</p>	<p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK          DAERAH ELEKTRONIK          (e-SPTPD)</p> <p>PAJAK HOTEL</p>		Nomor : ..... Masa Pajak : ..... Tahun :
			Tanggal diterima BPKAD .....
A. NPWPD :			
B. NAMA WAJIB PAJAK :			
C. NAMA USAHA :			
D. ALAMAT TEMPAT USAHA :			
E. KELURAHAN / KECAMATAN :			
F. TELEPHONE :			
G. DASAR PENGENAAN PAJAK	OMZET PENJUALAN		
	1. Kamar Hotel	Rp.....	
	2. Fasilitas Penunjang	Rp.....	
	3. Kamar Kos	Rp.....	
	Jumlah total	Rp.....	
H. PAJAK TERUTANG	Tarif Pajak 10% (sepuluh persen)	Rp.....	
I. PAJAK YANG TELAH DIBAYARKAN		Rp.....	
J. YANG HARUS DIBAYAR	(lajur huruf H-huruf I)	Rp.....	
K. PERNYATAAN WAJIB PAJAK/ KUASANYA	Dengan menyadari sepenuhnya akan akibatnya termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan adalah yang sebenar-benarnya	Yogyakarta, .....	(.....)

B. e-SPTPD PAJAK RESTORAN

 <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA          BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN          DAN ASET DAERAH          Jl. Kenari No.56 Yogyakarta 55165          Telp. 515865, 515866 Psw. 161, Langsung          548519 dan 562835</p>	<p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK          DAERAH ELEKTRONIK          (e-SPTPD)</p> <p>PAJAK RESTORAN</p>		Nomor : ..... Masa Pajak : ..... Tahun : ..... .....
			Tanggal diterima BPKAD ..... ...
A. NPWPD			:
B. NAMA WAJIB PAJAK			:
C. NAMA USAHA			:
D. ALAMAT TEMPAT USAHA			:
E. KELURAHAN / KECAMATAN			:
F. TELEPHONE			:
G. DASAR PENGENAAN PAJAK		OMZET PENJUALAN	
		1. Disantap ditempat	Rp.....
		2. Dibawa pulang	Rp.....
		3. Diantar ke konsumen	Rp.....
		4. Katering / Jasa Boga	Rp.....
		Jumlah total	Rp.....
H. PAJAK TERUTANG		Tarif Pajak 10% (sepuluh persen)	Rp.....
I. PAJAK YANG TELAH DIBAYARKAN			Rp.....
J. YANG HARUS DIBAYAR		(lajur huruf H–huruf I)	Rp.....
K. PERNYATAAN WAJIB PAJAK/ KUASANYA		Dengan menyadari sepenuhnya akan akibatnya termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan adalah yang sebenar-benarnya	Yogyakarta, ..... ..... (.....)

C. e-SPTPD PAJAK HIBURAN

 <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA          BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN          DAN ASET DAERAH          Jl. Kenari No.56 Yogyakarta 55165          Telp. 515865, 515866 Psw. 161, Langsung          548519 dan 562835</p>	<p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK          DAERAH ELEKTRONIK          (e-SPTPD)</p> <p>PAJAK HIBURAN</p>	<p>Nomor : .....</p> <p>Masa Pajak : .....</p> <p>Tahun : .....</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Tanggal diterima BPKAD</p> <p style="text-align: center;">.....</p>
A. NPWPD : .....		
B. NAMA WAJIB PAJAK : .....		
C. NAMA USAHA : .....		
D. ALAMAT TEMPAT USAHA : .....		
E. KELURAHAN / KECAMATAN : .....		
F. TELEPHONE : .....		
G. HIBURAN YANG DISELENGGARAKAN : ( ISI HURUF DEPAN )		
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tontonan Film</li> <li>b. Pagelaran Kesenian Non Tradisional, Musik, Tari, dan / Busana</li> <li>c. Pagelaran Kesenian Tradisional</li> <li>d. Kontes Kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya</li> <li>e. Pameran</li> <li>f. Diskotik, Karaoke dan Klub Malam dan sejenisnya</li> <li>g. Karaoke</li> <li>h. Sirkus, Akrobat dan Sulap</li> <li>i. Permainan Bilyard, Golf, Bowling</li> <li>j. Pacuan Kuda dan Kendaraan Bermotor</li> <li>k. Permainan Ketangkasan</li> <li>l. Panti Pijat / Massage, Refleksi dan Mandi Uap / Spa</li> <li>m. Pertandingan Olah Raga</li> <li>n. Pusat Kebugaran (Fitnes Center)</li> </ul>		
<p>Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang</p> <p>a. Masa Pajak : Tanggal..... s.d tanggal .....</p> <p>b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran Yang Diterima) : Rp. ....</p> <p>c. Tarif Pajak : .....</p> <p>d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp. ....</p>		


Dengan menyadari sepenuhnya segala akibat dan sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas adalah benar, lengkap dan jelas.

.....  
Wajib Pajak

.....  
Nama Jelas



D. e-SPTPD PAJAK PARKIR

 <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA          BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN          DAN ASET DAERAH          Jl. Kenari No.56 Yogyakarta 55165          Telp. 515865, 515866 Psw. 161, Langsung          548519 dan 562835</p>	<p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK          DAERAH ELEKTRONIK          (e-SPTPD)</p> <p>PAJAK          PARKIR</p>		Nomor : ..... Masa Pajak : ..... Tahun : .....
			Tanggal diterima BPKAD ..... ...
A. NPWPD			:
B. NAMA WAJIB PAJAK			:
C. NAMA USAHA			:
D. ALAMAT TEMPAT USAHA			:
E. KELURAHAN / KECAMATAN			:
F. TELEPHONE			:
G. DASAR PENGENAAN PAJAK		OMZET PENJUALAN	
		1. Tempat Parkir	Rp.....
		2. Garasi Kendaraan Bermotor	Rp.....
		Jumlah	Rp.....
H. PAJAK TERUTANG		Tarif Pajak 20% (dua puluh persen)	Rp.....
I. PAJAK YANG TELAH DIBAYARKAN			Rp.....
J. YANG HARUS DIBAYAR		(lajur huruf H–huruf I)	Rp.....
K. PERNYATAAN WAJIB PAJAK/ KUASANYA		Dengan menyadari sepenuhnya akan akibatnya termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan adalah yang sebenar-benarnya	Yogyakarta, .....  (.....)


WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd


HARYADI SUYUTI




B. FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No.56 Yogyakarta 55165 Telp. 515865, 515866 Psw. 161, Langsung 548519 dan 562835	SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)	No. SSPD .....
		Masa Pajak : ..... Tahun :	
Nama : .....			
Alamat : ..... NPWPD			
: ..... Tanggal			
No	Ayat	Jenis Pajak Daerah	Jumlah Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan huruf		<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	
PERHATIAN :			
1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank Pembangunan Daerah) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah			
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan dibayar			
		Yogyakarta ..... tahun ..... a.n.	
Kepala		Kepala Sub Bidang Penetapan	
Pendapatan Daerah			
		TANDA	No. SKPD
TERIMA NPWPD Nama Alamat		Yogyakarta, ..... Tahun .. Yang Menerima ,	


C. FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

 <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No.56 Yogyakarta 55165 Telp. 515865, 515866 Psw. 161, Langsung 548519 dan 562835</p>	<p>SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR)</p> <p>Tahun : ..... Bulan</p>	<p>No. .....</p>		
<p>NPWPD : .....</p> <p>Nama : ..... Alamat : ..... Tanggal jatuh tempo : .....</p>				
<p>H. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:</p> <p>Ayat Pajak : .....</p> <p>Masa Pajak : .....</p>				
Pemeriksaan	Sanksi		Penyetoran	Kekurangan Setor
Pajak (Rp)	Bunga (Rp)	Denda (Rp.)	Rp.	Rp.
Jumlah				
Dengan huruf				
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank Pembangunan Daerah) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah</li> <li>Apabila SKPD ini tidak atau kurang setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan dibayar</li> </ol>				
Pendapatan Daerah	<p>Yogyakarta..... tahun .....</p> <p>a.n. Kepala Kepala Sub Bidang Penetapan</p> <p>..... NIP</p>			
<p>TERIMA NPWPD Nama Alamat</p>	<p>TANDA</p> <p>No. SKPD</p> <p>Yogyakarta, .....Tahun</p> <p>..</p> <p>Yang Menerima ,</p> <p>( ..... )</p>			

D. FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

 <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA          BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN          DAN ASET DAERAH          Jl. Kenari No.56 Yogyakarta 55165          Telp. 515865, 515866 Psw. 161,          Langsung 548519 dan 562835</p>	<p>SKPDKBT          (SURAT KETETAPAN PAJAK          DAERAH KURANG BAYAR          TAMBAHAN)</p> <p>Tahun :          ..... Bulan</p>	<p>No.....</p>		
<p>NPWPD :          .....          Nama :          ..... Alamat :          : ..... Tanggal jatuh          tempo : .....</p>				
<p>I. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:          Ayat Pajak : .....          Masa Pajak : .....</p>				
<p>II. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang</p>				
Pemeriksaan	Sanksi		Penyetoran	Kekurangan Setor
Pajak (Rp)	Bunga (Rp)	Denda (Rp.)	Rp.	Rp.
Jumlah pembayaran				
<p style="text-align: center;">Dengan huruf</p>				
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank Pembangunan Daerah) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah</li> <li>2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan dibayar</li> </ol>				
<p>Yogyakarta ..... tahun .....</p> <p style="text-align: center;">a.n. Kepala          Kepala Sub Bidang Penetapan          Pendapatan Daerah</p> <p style="text-align: center;">.....          NIP</p>				
<p>NPWPD          Nama          Alamat</p>			<p style="text-align: right;">No. SKPD</p> <p style="text-align: center;">TANDA TERIMA</p> <p style="text-align: right;">Yogyakarta, ..... Tahun ..          Yang Menerima ,          ( ..... )</p>	

E. FORMULIR SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH ( STPD )

 <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No.56Yogyakarta55165 Telp.515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835</p>	<p>STPD (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)</p>	<p>Nomor : ..... Masa Pajak : ..... Tahun :  Tanggal diterima BPKAD .....</p>
A. NPWPD :		
B. NAMA :		
C. ALAMAT :		
<p>I Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan penelitian dan atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : ..... Nama Pajak : ..... Tanggal Jatuh tempo : .....</p> <p>II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang kurang dibayar Rp. ....</p>		
<p>Dengan huruf</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 500px; height: 60px; margin: 0 auto;"></div>	
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)</li> <li>Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan</li> </ol>		
<p>Yogyakarta, ..... a.n. Kepala Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah</p>		
<p>.....Gunting disini .....</p>		
<p>TERIMA NPWPD : .....</p> <p>Nama : .....</p> <p>Alamat : .....</p>	<p>TANDA</p>	<p>Nomor STPD .....</p> <p>Yogyakarta, .....</p> <p>..... Yang menerima</p>


WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA  
 YOGYAKARTA  
 NOMOR : 84 TAHUN 2017  
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KOTA  
 YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN  
 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

**CONTOH BENTUK SURAT PERJANJIAN ANGSURAN**

 <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA          BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN          DAN ASET DAERAH          Jl. Kenari No.56 Yogyakarta 55165          Telp. 515865, 515866 Psw. 161,          Langsung 548519 dan 562835</p>	<p><b>SURAT PERJANJIAN          ANGSURAN</b></p>	<p>Nomor :          .....          Masa Pajak :          Tanggal          diterima          BPKAD</p>						
<p><b>SURAT PERJANJIAN</b></p> <p>ANGSURAN Yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <p>Nama :          .....          NPWPD :          .....          Alamat :          .....</p> <p>Bertindak dan atas          nama :</p> <p>Nama :          .....          Alamat :          .....</p> <p>Dengan ini menyatakan , telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran          pajak terutang pada tanggal          ..... sebanyak ..... kali angsuran, terhadap Surat Ketetapan          Pajak yang telah diterima :</p> <p>a. SKPD No. ...., tgl.....          Rp. .... b. SKPDKB No. ....          tgl..... Rp. .... c. SKPDKBT          No. ...., tgl..... Rp.          ..... d. STPD No. ....          tgl..... <u>Rp. ....</u>          Rp.</p> <p>..... Pembayaran angsuran</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">Angsuran</td> <td style="text-align: center;">Biaya Adm.</td> <td style="text-align: center;">Jumlah</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>Pokok</u></td> <td style="text-align: center;"><u>bunga</u></td> <td style="text-align: center;"><u>angsuran.</u></td> </tr> </table>			Angsuran	Biaya Adm.	Jumlah	<u>Pokok</u>	<u>bunga</u>	<u>angsuran.</u>
Angsuran	Biaya Adm.	Jumlah						
<u>Pokok</u>	<u>bunga</u>	<u>angsuran.</u>						

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA  
 YOGYAKARTA  
 NOMOR : 84 TAHUN 2017  
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KOTA  
 YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN  
 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

**BENTUK DAN ISI FORMULIR PENCATATAN**

LAPORAN OMZET PENJUALAN	Perporasi tanggal : ..... Sebanyak ..... buku/blok atau ..... lembar					
NPWPD : Nama Wajib Pajak : Nama Tempat Usaha : Alamat tempat usaha : Telephone :						
		Pemakaian Nota /				
Hari	Tanggal	Nomo r	Kamar	Ruangan yang	Fasilitas Penunjang	Omzet Penjualan
Disetujui oleh : Pimpinan / Manager				Dibuat oleh :		

WALIKOTA YOGYAKARTA  
 ttd  
 HARYADI SUYUTI